



PUTUSAN

Nomor 396/Pdt.G/2020/PA.Tgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanah Grogot yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Tidak Tetap, tempat tinggal di Kabupaten Paser, sebagai
Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan tidak diketahui, tempat tinggal Dahulu di Kabupaten Paser, namun sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya yang jelas dan pasti baik di dalam maupun di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 Agustus 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanah Grogot dengan register perkara Nomor 396/Pdt.G/2020/PA.Tgt, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Jumat tanggal 26 April 2019, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, sesuai Buku Nikah Nomor 0220/68/IV/2019, tanggal 26 April 2019;

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan Nomor 396/Pdt.G/2020/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah milik orang tua Penggugat di Jl. Jend. Ahmad Yani RT.006, RW.006, Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser;

1. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat belum pernah melakukan hubungan suami istri (*qobla dukhul*) sehingga belum dikaruniai anak;

2. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak awal menikah terus menerus terjadi perselisihan disebabkan antara Penggugat dan Tergugat menikah atas dasar perjodohan dari orang tua Penggugat, sehingga baik Penggugat maupun Tergugat menikah tanpa ada rasa cinta, dan hal tersebut membuat Penggugat dan Tergugat tidak memiliki komunikasi yang baik dalam rumah tangga;

3. Bahwa puncak perselisihan tersebut terjadi lebih kurang pada tanggal 10 Desember 2019 disebabkan dengan alasan yang sama, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama yang mana sebelumnya Tergugat telah menyerahkan Penggugat kepada orang tua Penggugat, dan sampai saat ini Tergugat tidak pernah kembali, dan Penggugat saat ini memilih tinggal di rumah kontrakan di Jl. Jendral Sudirman, Gang Ikhlas 2, RT.003, RW.003, Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, sampai saat ini Penggugat dan Tergugat berpisah sejak 8 bulan lamanya dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat serta tidak diketahui alamat tempat tinggalnya yang jelas dan pasti, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia (Ghoib);

4. Bahwa pihak keluarga Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil;

5. Bahwa, dengan sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat merasa tersiksa baik lahir maupun batin sehingga Penggugat tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Tergugat, oleh karenanya Penggugat

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan Nomor 396/Pdt.G/2020/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermaksud bercerai dengan Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama Tanah Grogot;

6. Bahwa Tergugat sudah tidak diketahui lagi keberadaannya, berdasarkan surat keterangan gaib dari Kantor Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser dengan surat Nomor 400.1/3812/Klh.TGt/VIII/2020, tanggal 24 Agustus 2020, sebagaimana surat keterangan terlampir;

7. Bahwa Penggugat bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanah Grogot cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah menghadap sendiri ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai Wakil/Kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui media massa yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberi saran dan nasehat kepada Penggugat agar mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* namun tidak berhasil, sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan Nomor 396/Pdt.G/2020/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, oleh sebab upaya damai tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan secara litigasi diawali dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya dalam persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I. Bukti Surat

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0220/68/IV/2019 Tanggal 26 April 2019 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor urusan Agama Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal dan diberi tanda P serta diparaf;

II. Bukti Saksi

1. **Saksi 1**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Paser, dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
 - bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami dan belum dikaruniai keturunan karena belum pernah melakukan hubungan badan layaknya pasangan suami isteri (berdasar cerita Penggugat);
 - bahwa Penggugat dan Tergugat berumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Tanah Grogot;
 - bahwa setahu saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari awal pernikahan tidak rukun dan harmonis disebabkan pernikahan Penggugat dan Tergugat didasari perjodohan bahkan diantara keduanya mempunyai perjanjian bahwa tidak akan saling

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan Nomor 396/Pdt.G/2020/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyentuh ataupun berhubungan badan sampai tumbuh rasa cinta diantara keduanya;

- bahwa hal tersebut saksi ketahui berdasarkan cerita dari Penggugat;
- bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Desember tahun 2019 yang lalu, yang pergi dari rumah adalah Tergugat karena tidak tahan untuk menjalani perjanjian tersebut;
- bahwa setelah kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah dan sampai saat ini tidak diketahui lagi keberadaanya;
- bahwa Penggugat sudah pernah diupayakan damai oleh saksi dan pihak keluarga lainnya dengan cara menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;
- bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat lagi didamaikan/dirukunkan;

2. Saksi 2, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Honorer, bertempat tinggal di Kabupaten Paser, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik sepupu Penggugat;
- bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami dan belum dikaruniai keturunan;
- bahwa Penggugat dan Tergugat berumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Tanah Grogot;
- bahwa setahu saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari awal pernikahan tidak rukun dan harmonis disebabkan pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah hasil perjodohan dari orang tua Penggugat dan sebelum menikah Penggugat dan Tergugat telah membuat kesepakatan tidak akan saling menyentuh ataupun berhubungan badan sampai hal ini dikehendaki oleh keduanya;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan Nomor 396/Pdt.G/2020/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa hal tersebut saksi ketahui berdasarkan cerita dari Penggugat;
- bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Desember tahun 2019 yang lalu, yang pergi dari rumah adalah Tergugat;
- bahwa setelah kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah dan sampai saat ini tidak diketahui lagi keberadaanya;
- bahwa Penggugat sudah pernah diupayakan damai oleh saksi dan pihak keluarga lainnya dengan cara menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;
- bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat lagi didamaikan/dirukunkan;

Bahwa setelah diberi kesempatan Penggugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara sidang yang dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap, sehingga Tergugat dinyatakan tidak hadir dan gugatannya tersebut diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan Nomor 396/Pdt.G/2020/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil gugatan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah gugatan cerai, maka yang pertama dipertimbangkan adalah apakah Penggugat dengan Tergugat mempunyai hubungan hukum (suami istri) untuk dapat bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah Penggugat dengan Tergugat mempunyai hubungan hukum (suami istri) untuk dapat bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara *a quo*, Penggugat telah mengajukan alat bukti P berupa fotokopi Kutipan akta Nikah Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di nagegelen sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan bentuknya berupa akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu sesuai dengan pasal 285 R.Bg., didalam akta tersebut diterangkan telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat. Dengan demikian bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, yang kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan hukum sebagai suami istri sah, sehingga menurut hukum masing-masing Penggugat dan Tergugat memiliki *persona standi in judicio* untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara *in casu*;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal menikah terus menerus terjadi perselisihan disebabkan antara Penggugat dan Tergugat menikah atas dasar perijodohan dari orang tua Penggugat, sehingga baik Penggugat maupun Tergugat menikah tanpa ada rasa cinta, dan hal tersebut membuat Penggugat dan Tergugat tidak memiliki komunikasi yang baik dalam rumah tangga, dan keduanya telah pisah tempat tinggal sejak Desember Tahun 2019 yang lalu (tidak menjalankan kewajiban baik lahir maupun batin sebagai pasangan suami isteri);

Menimbang, bahwa pokok gugatan tersebut menunjukkan bahwa secara normatif Penggugat mendasarkan gugatannya pada ketentuan Pasal 19 huruf

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan Nomor 396/Pdt.G/2020/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu *antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan 2 orang saksi, tidak mempunyai halangan formil untuk bertindak sebagai saksi dalam perkara ini, telah memberikan keterangan di persidangan dan di bawah sumpah, sehingga materi keterangannya atau materi kesaksiannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat memberikan kesaksian bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak awal pernikahan tidak rukun dan harmonis disebabkan pernikahan Penggugat dan Tergugat didasari perjodohan bahkan diantara keduanya mempunyai perjanjian bahwa tidak akan saling menyentuh ataupun berhubungan badan sampai tumbuh rasa cinta diantara keduanya, hal tersebut mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak sebelum bulan Puasa Tahun 2020 yang lalu, keterangan tersebut disampaikan saksi berdasarkan cerita dari Penggugat dan penglihatan saksi sebagaimana ketentuan Pasal 308 R.Bg. dan terkait cerita/pengaduan Penggugat dalam hal ini dijadikan dasar persangkaan hakim dalam hal saksi yang bersifat *testimonium de auditu* sebagaimana Pasal 310 R.Bg., dan keterangan keduanya bersesuaian dan meneguhkan dalil Penggugat. Karena itu, dalil-dalil tersebut patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa menurut keterangan di muka persidangan, Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai agar dapat hidup rukun kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa apabila bukti surat dan kesaksian dua orang saksi serta anggapan hukum sebagaimana tersebut diatas dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat Majelis menilai dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti, dan dari pembuktian tersebut diketemukan fakta-fakta yuridis sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0220/68/IV/2019 Tanggal 26 April 2019 dikeluarkan oleh

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan Nomor 396/Pdt.G/2020/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah Tanah Grogot, Kabupaten Paser dan dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terus menerus terjadi pertengkaran disebabkan pernikahan Penggugat dan Tergugat didasari perjodohan bahkan diantara keduanya mempunyai perjanjian bahwa tidak akan saling menyentuh ataupun berhubungan badan sampai tumbuh rasa cinta diantara keduanya;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak Desember Tahun 2019, Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama karena tidak tahan untuk menjalani perjanjian yang dibuat dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

- Bahwa Majelis berpendapat kesemuanya itu (pertengkaran dan pisah rumah) merupakan faktor yang sangat prinsip dan sangat berpengaruh terhadap keutuhan rumah tangga;

- Bahwa upaya yang dilakukan untuk mendamaikan pihak berperkara, melalui Majelis di persidangan ternyata tidak berhasil karenanya harapan untuk bisa menyatukan mereka kembali sangat sulit untuk bisa diwujudkan;

- Bahwa Tergugat telah nyata pergi meninggalkan Penggugat tanpa kabar dan tidak diketahui lagi keberadaannya hingga sekarang, meskipun telah berusaha mencaritahu, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;

- Bahwa Penggugat sampai pada tahap kesimpulan masih tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;

- Bahwa dengan keadaan ini disimpulkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam meneruskan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa selanjutnya pengadilan akan mempertimbangkan pokok tuntutan Pengugat agar pengadilan menjatuhkan talak satu *bai'n shugra* Tergugat terhadap Pengugat.

Menimbang, bahwa terhadap pokok tuntutan pemohon tersebut, pengadilan akan mempertimbangkan keterkaitan antara fakta hukum dalam perkara ini dengan dasar hukum Penggugat mengajukan gugatan cerai (Pasal

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan Nomor 396/Pdt.G/2020/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 huruf Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) adalah ketentuan mengenai salah satu alasan perceraian, yaitu antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Dengan demikian untuk memenuhi ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terdapat tiga unsur pokok yang harus dipertimbangkan, yaitu:

1. Apakah antara suami dan istri terjadi perselisihan dan pertengkaran ?
2. Apakah perselisihan tersebut bersifat terus menerus ?
3. Apakah sudah tidak ada harapan lagi untuk merukunkan suami istri yang berselisih ?

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti dipersidangan, telah terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat, dan dalam rentang waktu itu, Penggugat dan Tergugat tidak saling menghiraukan keadaan masing-masing, maka hal tersebut merupakan suatu bentuk pertengkaran dalam rumah tangga, sehingga Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Tanah Grogot;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, pengadilan menilai unsur pertama dan kedua dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, telah terpenuhi, yaitu bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak menunjukkan sikap sebagaimana suami istri yang masih menghendaki hidup rukun. Keduanya justru cenderung membiarkan keadaan itu tetap berlangsung, bahkan Penggugat mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Tanah Grogot dan dalam persidangan tetap pada keinginannya bercerai, sehingga tidak dapat lagi terwujud rumah tangga yang bahagia sebagaimana tujuan perkawinan dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga unsur ketiga Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan Nomor 396/Pdt.G/2020/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dari segenap pertimbangan diatas, alasan cerai Penggugat, secara yuridis telah terbukti memenuhi 3 unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf f Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa jika suami istri terus menerus berselisih dan tidak ada lagi jalan untuk merukunkannya, maka hubungan perkawinan yang pada dasarnya merupakan perikatan lahir dan batin patut dinilai telah pecah (*brokendown marriage*). Karena itu tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal-bahagia dalam suasana rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah* sulit untuk dapat diwujudkan lagi, sebagaimana tujuan perkawinan yang dimaksud pada pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 2 Kompilasi Hukum Islam yang sejai dengan firman Allah SWT. dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا
إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةَ وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ
لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

Terjemahnya: *dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan cerai Penggugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, seluruh biaya yang timbul

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan Nomor 396/Pdt.G/2020/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara patut tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Membebankan biaya perkara sejumlah Rp. 440.000,00 (*empat ratus empat puluh ribu rupiah*) kepada Penggugat;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanah Grogot pada hari Selasa tanggal 05 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Awwal 1442 Hijriah oleh Khairil Hidayat Agani, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Akhmad Adib Setiawan, S.H.I. dan Alfajar Nugraha, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh Dra. Wahdatan Nusrah sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Khairil Hidayat Agani, S.H.I.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Akhmad Adib Setiawan, S.H.I.

Alfajar Nugraha, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Wahdatan Nusrah

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan Nomor 396/Pdt.G/2020/PA.Tgt



Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya PNBPNPBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
4. Biaya Panggilan	:	Rp.	320.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,00
JUMLAH	:	Rp.	440.000,00

(empat ratus empat puluh ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan Nomor 396/Pdt.G/2020/PA.Tgt